



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-
XXII/2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NASIRWAN	LAKI-LAKI	BALAI BATU SANDARAN	SEKRETARIS PPS
2	RITA SUSANTI	PEREMPUAN	BALAI BATU SANDARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	AUFA FUADI	LAKI-LAKI	BALAI BATU SANDARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
4	DEDY SRI CHAN	LAKI-LAKI	DURIAN I	SEKRETARIS PPS
5	ZULKIMAL LIBRA	LAKI-LAKI	DURIAN I	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MAILAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	DURIAN I	STAF SEKRETARIAT PPS
7	AGUSTIN	LAKI-LAKI	DURIAN II	SEKRETARIS PPS
8	GUSTI SUPRIANTI RAHAYU	PEREMPUAN	DURIAN II	STAF SEKRETARIAT PPS
9	SYAFRIL JN	LAKI-LAKI	DURIAN II	STAF SEKRETARIAT PPS
10	IRFAN WAHYUDI	LAKI-LAKI	KOLOK MUDIAK	SEKRETARIS PPS
11	IRNI SESWITA	PEREMPUAN	KOLOK MUDIAK	STAF SEKRETARIAT PPS
12	RISKI ANDRIAN	LAKI-LAKI	KOLOK MUDIAK	STAF SEKRETARIAT PPS
13	WENGGY VIRLAZALLY	PEREMPUAN	KOLOK NAN TUO	SEKRETARIS PPS
14	LISRianto	LAKI-LAKI	KOLOK NAN TUO	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
15	DJASNIDAR	PEREMPUAN	KOLOK NAN TUO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SRI ADIANTO	LAKI-LAKI	SANTUR	SEKRETARIS PPS
17	YANTI DESVITA	PEREMPUAN	SANTUR	STAF SEKRETARIAT PPS
18	DESI DIAN NOVITA	PEREMPUAN	SANTUR	STAF SEKRETARIAT PPS
19	RACHMADENI	PEREMPUAN	LUBANG PANJANG	SEKRETARIS PPS
20	NURAINI	PEREMPUAN	LUBANG PANJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
21	MUHAMMAD NAJIB	LAKI-LAKI	LUBANG PANJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
22	FAUZAN HAMID	LAKI-LAKI	SARINGAN	SEKRETARIS PPS
23	WILDANUL PUTHRA	LAKI-LAKI	SARINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
24	FERIANDI	LAKI-LAKI	SARINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
25	SYAIR NANDI	LAKI-LAKI	LUMINDAI	SEKRETARIS PPS
26	CHAIRUNNAS	LAKI-LAKI	LUMINDAI	STAF SEKRETARIAT PPS
27	NURMA DESRITA	PEREMPUAN	LUMINDAI	STAF SEKRETARIAT PPS
28	ISMED ULYA	LAKI-LAKI	TALAGO GUNUNG	SEKRETARIS PPS
29	DESRA KURNIA	LAKI-LAKI	TALAGO GUNUNG	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
30	REKA AFRI YUMIATI	PEREMPUAN	TALAGO GUNUNG	STAF SEKRETARIAT PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel